



P U T U S A N

Nomor : 86/G/2017/PTUN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. NGENA GINTING ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kab. Deli Serdang.

2. BETSEBA Br. TARIGAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi

Kuasa Khusus kepada : -----

1. SUPRALIKA KEMIT, S.H. ; -----

2. DONSISKO PERANGINANGIN, S.H. ; -----

3. ARYA AGUSTINUS PURBA, S.H. ; -----

4. NEW YEAR CHOPER BARUS, S.H. ; -----

5. RONAL SAFRIANSAH, S.H. ; -----

Kesemuanya merupakan Advokat/Penasehat

Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Keadilan,

perdamaian, Keutuhan Ciptaan (BBH-KPKC),

beralamat di Jln. Monginsidi No.45 T Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai

..... **PARA PENGGUGAT ;**



----- L A W A N -----

KEPALA DESA TIMBANG LAWAN, KECAMATAN NAMO RAMBE,
KABUPATEN DELI SERDANG ; Berkedudukan di
Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe,
Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/PEN-MH/2017/PTUN-Mdn, tanggal 4 Juli 2017, Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/G/2017/PTUN-Mdn, tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/PEN-PP/2017/PTUN-Mdn, tanggal 5 Juli 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 86/PEN-HS/2017/PTUN-Mdn, tanggal 25 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dari Para Penggugat dan Tergugat serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 22 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Juni 2017, dengan Register Perkara Nomor : 86/G/2017/PTUN-Mdn, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 Juli 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN:

Bahwa ada pun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TIMBANG LAWAN NOMOR: 141/02, Tanggal 29 Maret 2017 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TIMBANG LAWAN, KECAMATAN NAMO RAMBE, KABUPATEN DELI SERDANG selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek Gugatan;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 29 Maret 2017;
2. Bahwa PENGGUGAT I menerima fotocopy Objek Gugatan dari Pegawai Inspektorat Kabupaten Deli Serdang bernama Lily Virgani pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang di Lubuk, sementara PENGGUGAT II mengetahui dan menerima fotocopy Objek Gugatan dari Ferans Hardi Nata Sembiring pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 dimana Ferans Hardi Nata Sembiring mendatangi rumah PENGGUGAT II;
3. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 22 Juni 2017 oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Gugatan adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Objek Gugatan jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;
 - 3.1 Bahwa Objek Gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT bersifat konkret dan tidak abstrak, akan tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT dengan menyebutkan nama PARA PENGGUGAT sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertulis pada lampiran Objek Gugatan;
 - 3.2 Bahwa Objek Gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama-nama PARA PENGGUGAT dari 4 (empat) nama orang sebagaimana tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Objek Gugatan yakni : PENGGUGAT I dengan Jabatan Kaur Keuangan Desa Timbang Lawan dan PENGGUGAT II dengan Jabatan Kaur Pembangunan Desa Timbang Lawan;

3.3 Bahwa Objek Gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Objek Gugatan tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa Objek Gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT menimbulkan akibat hukum, yakni PARA PENGGUGAT diberhentikan dari Jabatannya masing-masing sebagai Kaur Keuangan Desa Timbang Lawan dan Kaur Pembangunan Desa Timbang Lawan sehingga tidak mendapatkan hak-haknya berupa penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa Timbang Lawan;
5. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga meliputi ada tidaknya penyalahgunaan wewenang atau tidak yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan*".
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor: 141/02 tertanggal 29 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. PARA PENGGUGAT merasa dirugikan karena Objek Gugatan ditujukan kepada PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT tidak lagi menduduki jabatan sebagai perangkat desa dan mendapatkan penghasilan tetap sebagai perangkat Desa. PARA PENGGUGAT tidak tenang dan terganggu secara psikis karena malu dan merasa nama baik PARA PENGGUGAT tercoreng dimata masyarakat serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum dikemudian hari karena belum diadakannya serah terima jabatan secara resmi;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Adapun dasar dan alasan-alasan PARA PENGGUGAT menggugat Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT I diangkat menjadi Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Timbang Lawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor: 01/SKPD/TL/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Timbang Lawan dan Camat Namo Rambe tertanggal 1 April 2016 dengan masa jabatan 5 tahun sejak dikeluarkannya keputusan, yang berarti jabatan PENGGUGAT I sebagai Kaur Keuangan Desa Timbang Lawan seharusnya berakhir pada tahun 2021 mendatang;
2. Bahwa Betseba br Tarigan diangkat menjadi Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Timbang Lawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor: 02/SK/032/DS/2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Timbang Lawan dan disetujui oleh Ketua BPD Desa Timbang Lawan tertanggal 1 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan masa jabatan 5 Tahun, yang berarti jabatan Betseba br Tarigan seharusnya berkakhir pada tahun 2019;

3. Bahwa sejak diangkat menjadi Perangkat Desa PARA PENGGUGAT melaksanakan fungsi dan tanggung jawab jabatan yang diberikan sebagaimana mestinya, namun tanpa alasan yang jelas dan berdasar tiba-tiba TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan untuk memberhentikan PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa Objek Gugatan pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Kesatu : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara

1. Nama : Ngena Ginting
Jabatan : Kaur Keungan Desa Timbang Lawan
2. Nama : Betseba br Tarigan
Jabatan : Kaur Pembangunan Desa Timbang Lawan
3. Nama : Ferans Hardi Nata Sembiring
Jabatan : Kaur Pemerintahan Desa Timbang Lawan
4. Nama : Arvinus Sinukaban
Jabatan : Kaur Umum Desa Timbang Lawan

Kedua : Mengangkat Saudara

1. Nama : Ferans Hardi Nata Sembiring
Jabatan : Kaur Keungan Desa Timbang Lawan
2. Nama : Arpinus Sinukaban
Jabatan : Kaur Pembangunan Desa Timbang Lawan
3. Nama : Muhamad Syahfrizal Suhardi
Jabatan : Kaur Pemerintahan Desa Timbang Lawan
4. Nama : Ivo Palentina Br Bangun
Jabatan : Kaur Umum Desa Timbang Lawan

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan Asas-asas Pemerintahan umum yang baik yang diuraikan sebagai berikut :

5.1 TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

5.1.1 Bahwa Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang merupakan ketentuan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5.1.2 Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memberhentikan Para Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur pada BAB III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **Perangkat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa berhenti karena : a. Meninggal Dunia, b. Permintaan Sendiri, c. diberhentikan;

- b. Bahwa pada pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa “ Perangkat Desa diberhentikan dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Usia telah genap 60 (enampuluh) tahun, b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- c. Bahwa merujuk pada fakta yang ada hingga saat ini, ***PARA PENGGUGAT belum genap berusia 60 Tahun, bukan sebagai terpidana, berhalangan tetap, memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat Desa, sehingga tidak ada sebenarnya alasan TERGUGAT untuk memberhentikan PARA PENGGUGAT;***
- d. Bahwa yang sebenarnya adalah PARA PENGGUGAT selalu melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai perangkat Desa sebagaimana peraturan dan ketentuan yang ada;
- e. Bahwa adanya Rekomendasi tertulis dari Camat Namo Rambe Nomor : 141/308, tanggal 29 Maret 2017 perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan, Kec. Namo Rambe juga bertentangan dan tidak sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5.1.3 Bahwa Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT yang mengangkat Perangkat Desa yang baru tidak sesuai dan bertentangan dengan Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yang diatur pada BAB II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Ivo Palentina br Bangun yang diangkat menjadi Kaur Umum Desa Timbang Lawan sudah melewati batas umur yang ditentukan sebagai persyaratan pengangkatan perangkat Desa dimana usia Ivo Palentina br Bangun saat diangkat sudah berusia 45 Tahun, hal ini bertentangan dengan ketentuan persyaratan yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi ***“berusia 20 (duapuluh) tahun sampai 42 (empatpuluh dua) tahun;***
- b. Bahwa Muhamad Syahfrizal Suhardi yang diangkat menjadi Kaur Pemerintahan Desa Timbang Lawan bukan warga Desa Timbang Lawan dan atau tidak bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di Desa Timbang Lawan, hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan Persyaratan



pengangkatan perangkat Desa yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "***Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran***"; Bahwa pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana pada Objek Gugatan tidak melalui mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yang diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana Pengangkatan Perangkat Desa yang baru harus melalui proses penjangkaran dan penyaringan namun hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT, hal ini dapat terlihat jelas dari tanggal Pemberhentian dan Pengangkatan serta rekomendasi dari Camat yang sama yakni pada tanggal 29 Maret 2017;

5.2 BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMERINTAH UMUM/DESA YANG BAIK;

5.2.1 Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut :



- a. Bahwa yang dimaksud dengan AAUPB adalah meliputi asas-asas, **kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik;**
- b. Bahwa proses pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat tanpa prosedur yang jelas dan baik dimana Pemberitahuan pemberhentian tidak secara terang dan terkesan sembunyi-sembunyi (**asas Keterbukaan**), dimana PARA PENGGUGAT mengetahui pemberhentian mereka tidak langsung dari Tergugat melainkan dari orang lain dan hanya menerima fotocopy objek gugatan;
- c. Bahwa hingga saat ini belum ada serah terima jabatan secara resmi dari PARA PENGGUGAT kepada perangkat baru yang diangkat begitu juga asli objek gugatan belum pernah diterima. Hal ini **mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan juga akibat hukum atas tanggung jawab PARA PENGGUGAT terhadap apa yang sudah dikerjakan PARA PENGGUGAT** maupun yang akan dilakukan oleh Perangkat Desa yang baru;
- d. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, Tergugat melalui Kepala Dusun meminta Buku Rekening Kas Desa kepada Ngena br Ginting dengan alasan Kepala Desa ingin mengecek Penghasilan tetap Perangkat Desa apakah sudah masuk atau belum ke Bank Sumut, karena PENGGUGAT I menghadiri pesta sehingga tidak ada waktu bersama-sama



mengeceknnya ke Bank, maka PENGUGAT I memberikan buku tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2017, PENGUGAT I meminta kembali buku tersebut kepada Kepala Dusun, namun tidak diberikan karena alasannya PENGUGAT I sudah diberhentikan sebagai Kaur Keungan Desa Timbang Lawan. Oleh PENGUGAT I berusaha menjumpai Kepala Desa atas informasi yang didengarnya tersebut untuk meminta kepastian informasi pemberhentiannya, namun tidak kunjung bertemu. Hal ini menunjukan **sikap kesewenang-wenangan TERGUGAT** dalam mengambil kebijakan;

e. Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT secara tiba-tiba membuat PARA PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan fungsi dan tanggung jawabnya seperti membuat Laporan pembangunan tahun anggaran 2016, SPAJ proyek pembangunan yang menggunakan anggaran desa sehingga dan belum adanya serah terima resemi dapat berakibat hukum bagi PARA PENGUGAT dan **mengganggu kepentingan umum Desa** karena dapat berakibat Desa tidak mendapatkan kepercayaan dan penyaluran pembangunan dari pemerintah;

f. Bahwa oleh karena tidak bertemu dengan Kepala Desa dan Surat Pemberhentian tidak kunjung diterima, maka PENGUGAT I mengirimkan surat kepada Bupati Lubuk Pakam perihal : Laporan Pengambilan Buku Rekening Kas Desa Timbang Lawan No. 04.014923 a.n Kantor Desa Timbang Lawan, Kepala Desa Martinus Sembiring dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Bendehara Desa Ngena Ginting dan Belum selesainya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban APB Des tahun 2016 tertanggal tanggal 5 April 2017;

- g. Bahwa atas Surat tersebut Inspektorat Lubuk Pakam memanggil PENGGUGAT I untuk dimintai keterangan, dan pada tanggl 6 Juni 2017, PENGGUGAT I menerima fotocopy surat pemberhentian dirinya (objek gugatan);
- h. Bahwa Obek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa pernah didahului proses pemanggilan PARA PENGGUGAT maupun memberikan Surat Peringatan terkait atas apa yang menjadi alasan-alasan pemberhentian PARA PENGGUGAT oleh Tergugat;
- i. Bahwa pada objek Gugatan ada dilampirkan Surat Camat Nomor: 141/308 perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan Kec. Namo Rambe tertanggal 29 Maret 2017 atas Surat Kepala Desa Timbang Lawan Nomor: 26/SK/KD/TL/III/2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan tertanggal 23 Maret 2017 dan ***bila dicermati maka Objek Gugatan dengan Surat Rekomendasi camat tersebut maka tanggal bulan dan tahun diterbitkan sama yakni 29 Maret 2017;***
- j. Bahwa atas Surat Permohonan Kepala Desa kepada Camat perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 14



Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan tertanggal 23 Maret 2017 sepatunya Camat memanggil Para Tergugat untuk dimintai keterangan dan penjelasan, namun hal itu tidak pernah dilakukan maka dapat dikatakan Surat Camat Nomor: 141/308 perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan Kec. Namo Rambe tertanggal 29 Maret 2017 **tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik** yakni tidak sewenang-wenang dan procedural dan tidak berpihak;

- k. Bahwa sejak Januari 2017, PARA PENGGUGAT juga belum menerima Penghasilan tetap yang menjadi hak PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa padahal mereka sangat membutuhkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka;
- l. Bahwa tindakan Kepala Desa Timbang Lawan yang telah memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Timbang Lawan, terkesan *sewenang-wenang* dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) hal mana juga bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

1. PARA PENGGUGAT memohonkan penundaan berlakunya Objek Gugatan. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan; “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

2. Bahwa Oleh sebab itu PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan Objek Gugatan dengan alasan adanya kepentingan PARA PENGGUGAT yang sangat penting sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa ada kepentingan PARA PENGGUGAT sebagai Kaur Keuangan dan Kaur Pembangunan Desa Timbang Lawan belum melakukan serah terima kepada Perangkat Desa yang menggantikan jabatan mereka, padahal masih ada beberapa laporan terkait pelaksanaan Pembangunan Desa Timbang Lawan tahun anggaran 2016 yang belum selesai dan merupakan tanggung jawab dari PARA PENGGUGAT;

- 2.2 Bahwa oleh karena belum adanya serah terima dari PARA PENGGUGAT kepada Kaur Keuangan dan Kaur Pembangunan yang baru, maka PARA PENGGUGAT khawatir menimbulkan kerugian bagi pribadi dan akibat hukum lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan PARA PENGGUGAT nantinya mengingat posisi Kaur Keuangan merupakan pemegang uang atau Bendahar Desa dan Kaur Pembangunan merupakan Ketua Pelaksana Pembangunan Desa yang menggunakan uang Negara;

- 2.3 Bahwa oleh karena jabatan PARA PENGGUGAT sangat penting terkait pengelolaan anggaran Desa maka PARA PENGGUGAT

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat resah dan kuatir bila para pengganti mereka menyalahgunakan wewenang yang kemudian membuat PARA PENGGUGAT dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab karena belum terlaksananya serah terima jabatan;

2.4 Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apa bila Objek Gugatan, karena Pembangunan dan roda pemerintahan dapat tetap berjalan dengan baik bahkan sebaliknya kepentingan umum akan terganggu Objek Gugatan tidak ditunda, karena laporan keuangan dan pembangunan semasa PARA PENGGUGAT menjabat belum dapat diselesaikan sehingga berakibat tidak dapat disalurkan Anggarannya Anggaran Desa oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan sebelum pokok perkara diperiksa;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraian di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penangguhan :

Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor: 141/02 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan,

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 29 Maret 2017;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor: 141/02 tertanggal 29 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor: 141/02 tertanggal 29 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan kedudukan PARA PENGGUGAT pada keadaan semula sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor: 141/02 tertanggal 29 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal **9 Agustus 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli) ;

Bahwa setelah Tergugat cermati dengan teliti dan seksama gugatan Para Penggugat adalah mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat Para Penggugat namun Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas Peraturan mana yang Tergugat langgar dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut Para Penggugat hanya mencantumkan Pasal 70 dan Pasal 71, dimana Pasal 70 adalah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur oleh Peraturan Menteri dan Pasal 71 adalah tentang pakaian dinas dan atribut. Jadi, melihat alasan-alasan gugatan Para Penggugat tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libelli). Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) :

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian eksepsi mutatis mutandis telah tercantum pada bahagian pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi disini :
- Bahwa setelah Tergugat membaca dengan teliti dan seksama gugatan Para Penggugat mulai halaman 5 angka 5 point 5.1 sampai dengan halaman 12 angka 2.4 dapat dilihat bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Surat Keputusan No.141/02 tertanggal 29 Maret 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penerbitan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut,

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyangkut kinerja Perangkat Desa Timbang Lawan yang tidak berjalan dengan baik;

- Bahwa dalam musyawarah Desa tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana Suratnya Nomor : 02/BPD/TL/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 telah memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa, dan atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Timbang Lawan maka pada tanggal 23 Maret 2017 Tergugat mengajukan surat permohonan kepada Camat Namo Rambe untuk melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ic. Para Penggugat dan selanjutnya oleh Camat Namo Rambe menyikapi permohonan Tergugat dengan menerbitkan Surat Nomor : 141/308 perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan Kec. Namo Rambe tertanggal 29 Maret 2017;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan bertentangan dengan Azas-Azas Pemerintahan Umum/Desa yang baik adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab proses penerbitan Surat Keputusan No.141/02 tanggal 29 Maret 2017 tersebut telah Tergugat laksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada peraturan yang Tergugat langgar dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 huruf a s/d e yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat belum genap berusia 60 tahun, bukan sebagai terpidana, berhalangan tetap dan memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dengan mengkait-kaitkan rekomendasi

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Camat Namo Rambe Nomor : 141/308 tanggal 29 Maret 2017 tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Permendagri RI No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak tepat. Maka harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab Surat Keputusan yang Tergugat terbitkan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang benar dan harus diakui Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi selaku Perangkat Desa Timbang Lawan karena kinerja Para Penggugat selaku Perangkat Desa sangat tidak baik, dimana Para Penggugat tidak pernah bersedia melakukan tugas dan kewajiban yang Tergugat perintahkan. Padahal Tergugat adalah atasan Para Penggugat. Malahan Para Penggugat pula yang mencari alasan untuk menyudutkan Tergugat sehingga sikap Perangkat Desa ic. Para Penggugat seperti inilah yang sangat jelas menghambat berjalannya roda pemerintahan Desa Timbang Lawan. Seyogianya Perangkat Desa adalah untuk memberikan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat desa khususnya Desa Timbang Lawan;
- Bahwa adapun sikap Perangkat Desa ic. Para Penggugat yang tidak bersedia melakukan tugas dan kewajiban yang Tergugat perintahkan adalah disebutkan karena Para Penggugat masih ada hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa Timbang Lawan sebelumnya yaitu Pinter Ukur Sembiring, dimana Penggugat 1 adalah istri dari Pinter Ukur Sembiring (eks.Kepala Desa Timbang Lawan) dan Penggugat II adalah istri adik kandung Pinter Ukur Sembiring (eks. Kepala Desa Timbang Lawan). Oleh karena itu setiap tugas yang Tergugat perintahkan kepada Para Penggugat selaku atasan tidak pernah dilaksanakan oleh Para Penggugat, sehingga dengan kewenangan yang ada pada Tergugat, maka sangat beralasan tindakan tegas terhadap Para Penggugat untuk melakukan pemberhentian

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat terhadap Para Penggugat tersebut demi lancarnya roda pemerintahan Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe;

- Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat halaman 7 huruf angka 5.1.3 huruf a dan b yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ivo Palentina Br. Bangun saat diangkat sudah berusia 45 tahun dan Muhammad Syahfrizal Suhardi yang diangkat menjadi Kaur Desa Timbang Lawan bukan Warga Desa Timbang Lawan atau tidak bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di Desa Timbang Lawan sehingga hal tersebut menurut Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c Pemdagri RI No.83 Tahun 2015 adalah dalil-dalil yang keliru dan alasan yang dicari-cari. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab pengangkatan Ivo Palentina Br. Bangun sebagai Perangkat Desa adalah berusia 42 tahun demikian pula dengan Muhammad Syahfrizal Suhardi sesuai dengan KTP Elektronik yang bersangkutan adalah warga Desa Timbang Lawan. Malah justru Pengangkatan Penggugat I lah sebenarnya yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan karena nama Penggugat I yang tertulis dalam Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat I sebagai Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Pinter Ukur Sembiring (eks. Kepala Desa Timbang Lawan/suami Penggugat I) tidak sama dengan nama yang tertulis pada Ijazah yangb terlampir dalam Surat Keputusan tersebut, dimana pada ijazah tertulis Ngantan br. Ginting sedangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan tertulis Ngena Ginting, jadi mana yang benar ? Oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa selanjutnya dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 11 huruf F yang pada pokoknya meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara Medan agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat adalah permintaan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasarkan hukum. Maka harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab Surat Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak ada satu peraturan perundangan yang dilanggar Tergugat sehubungan dengan Penerbitan Surat Keputusan tersebut. Oleh karenanya permohonan penundaan dari Para Penggugat tersebut keliru dan mengada-ada, maka yang harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal **15 Agustus 2017** sedangkan **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **29 Agustus 2017**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotokopinya,

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

Bukti P-1 sampai dengan **Bukti P-16**, yaitu sebagai berikut;

1. Bukti P-1 ; Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor :
141/02 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang (sesuai fotokopi, beserta lampiran) ;
2. Bukti P-2 ; Fotokopi Surat Himbauan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor :
21/SK/KD/TL/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, tentang himbauan Kepada Bendahara Desa Timbang Lawan (i.c Penggugat I) untuk membayar pajak (sesuai fotokopi, beserta lampiran) ;
3. Bukti P-3 ; Fotokopi Surat Himbauan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor :
16/SK/KD/TL/II/2017, tanggal 18 Februari 2017, tentang himbauan kepada Bendahara Desa Timbang Lawan agar membuat pertanggungjawaban atas bangunan dan kegiatan Desa yang telah selesai (sesuai dengan asli, beserta lampiran) ; -
4. Bukti P-4 ; Fotokopi Kwitansi (Tanda Pembayaran pengembalian uang silpa dari Kepala Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe kepada bendahara Desa Timbang Lawan tertanggal 07-02-2017 beserta fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank Sumut a.n. Kantor Desa Timbang Lawan tertanggal 14 Februari 2017 (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P-5 ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ivo Palentina Br. Bangun yang disahkan Kepala Desa Timbang Lawan tanggal 5 Januari 2013 (sesuai fotokopi yang dileges, beserta lampiran) ;
6. Bukti P-6 ; Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor :

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/SKPD/TL/2005 tertanggal 02-10-2005 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang (Sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P-7 ; Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan dari Bersih Ginting dan Perdemun Br. Sembiring tanggal 15-9-2005 tentang Ngena Ginting adalah Ngantan Ginting beserta lampiran fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar an. Ngantan Br. Ginting, (Sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kepala Desa Timbang Lawan (Pinter Ukur Sembiring) kepada Camat Namorambe, Nomor : 56/SK/PD/TL/032/2005, Perihal Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 16-10-2005, (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Ngena Ginting kepada Bupati Deli Serdang, Perihal Laporan atas Pengambilan Buku Rekening Kas Desa Timbang Lawan No.112-02-04.014923 atas nama Kantor Desa Timbang Lawan dan Laporan Belum selesainya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pertanggung Jawaban APB Desa Tahun 2016, (sesuai dengan salinan);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 592 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (sesuai dengan salinan);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 01 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Timbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan Tahun 2016, an. Ngena Ginting, tanggal 20 Juni 2016,
(fotokopi dari fotokopi, beserta lampirannya);

12..Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Namo Rambe Nomor :
141/140, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Timbang Lawan,
tanggal 01-09-2014, (sesuai dengan asli, beserta lampirannya) ;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ivo Palentina Br. Bangun,
yang disahkan Kepala Desa Timbang Lawan tanggal 5 Januari
2013, (fotokopi, beserta lampirannya);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, (sesuai dengan salinan);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Undangan Ketua BPD Desa Timbang Lawan (Bukti
Ginting) kepada Kepala Desa Timbang Lawan dan Anggota
BPD Timbang Lawan Nomor : 01/BPD/2015 perihal Rapat
pembahasan bersama APBDes tanggal 5 Juli 2015 dengan
lampiran Daftar Hadir Rapat Pembahasan Bersama APBDes
pada hari Senin, 7 Juli 2015, (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-16 : fotokopi Kwitansi (tanda Pembayaran) dari Bendahara Desa
(Ngena Ginting) Nomor : bukti 09/KK/TL/2015, Kode rekening :
2111, tentang pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Timbang Lawan bulan Januari s/d Juni Tahun
Anggaran 2015 tertanggal 3 Oktober 2015, (fotokopi dari
fotokopi, beserta lampiran);

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-11**, yaitu sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat BPD, tentang Pembahasan Pergantian Perangkat Desa Timbang Lawan Tanggal 21 Maret 2017, (sesuai dengan asli, beserta lampiran)
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Permohonan Kepada Camat Namo Rambe , Nomor : 26/SK/KD/TL/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Rekomendasi Camat Kecamatan Namo Rambe No. 141/308, Perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe, tanggal 29 Maret 2017, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T -4 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Desa Nomor 141/02, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Namo Rambe Nomor : 141/140, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Timbang Lawan, (sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.05.OB og 0469642, atas nama Ivo Pelantina Bangun, tanggal 1 Juni 1991, (sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik No. 1207061111880001 dan Kartu Keluarga atas nama Muhammad Syahfrizal Suhardi No.1207062112100003, (sesuai fotokopi) ;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T- 8 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, No.01/SKPD/ TL/2016, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pengesahan Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kab. Deli Serdang, tanggal 1 April 2016 (sesuai fotokopi, beserta lampirannya);
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan SILTAP, dari Camat Namo Rambe kepada Ngena Br. Ginting, tanggal 15 Agustus 2017, (sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 894/Tahun 2016, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe, tanggal 18 Mei 2016, (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700/462/2017, tanggal 30 Agustus 2017, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Sdr. Martianus Sembiring yang dilaporkan atas Pengambilan Buku Rekening Kas dan belum selesainya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dan Peraturan Desa (Perdes) Tentang Penanggung Jawaban APBDES TA 2016 Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut;

1. **SETIAWAN SALVIANUS TARIGAN** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan M. Syahfrizal Suhardi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Timbang Lawan sejak tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Muhammad Syahfrizal kira-kira 25 atau 30 Km, satu kecamatan tapi beda desa;
- Bahwa Penduduk Desa Timbang Lawan lebih kurang 50.000 Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi menikah di Desa Timbang Lawan Tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemilihan Kepala Desa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi berasal dari Desa Gunung Lawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat data kependudukan M. Syahfrizal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui M. Syahfrizal telah menjadi Kaur Desa Timbang Lawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Frans dan Arpinus ;
- Bahwa Saksi menyatakan keluarga M. Syahfrizal tinggal di gang tani;

2. JUSUA SEMBIRING ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebagai anggota BPD sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi menerangkan Ngena Ginting sebagai Bendahara Desa Timbang Lawan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat diberhentikan oleh Kepala Desa Timbang Lawan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat BPD perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Timbang Lawan ;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diundang rapat BPD perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa melalui telepon genggam ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut : -----

1. ZULPADLI ; memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris BPD ;
- Bahwa tugas Saksi adalah menerima keluhan dari masyarakat dan melaporkannya kepada Ketua BPD ;
- Bahwa Saksi tahu ada rapat pemberhentian perangkat desa ;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam rapat pemberhentian perangkat desa ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 6 (enam) orang hadir pada saat rapat Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat hasil rapat tersebut ;
- Bahwa Saksi menyatakan rapat pemberhentian perangkat desa tidak ada berita acaranya ;

2. ANDARIANTO TARIGAN ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menyatakan sebelum terjadinya pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, Tergugat mengadakan rapat untuk menilai kerja perangkat desa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan jam rapat ;
- Bahwa Saksi menerangkan anggota BPD yang hadir pada saat rapat hanya 2 (dua) orang yaitu : Bokti Ginting dan Zulpadli ;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diundang oleh Tergugat untuk menghadiri rapat melalui telepon ;
- Bahwa Saksi melihat ada undangan kepada masyarakat untuk menghadiri rapat ;
- Bahwa Saksi menyatakan hasil rapat Kepala Desa Timbang Lawan yang memutuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing pada persidangan tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor : 141/02, tanggal 29 Maret 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, yang untuk selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Objek Sengketa (vide bukti T-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang :

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 di atas hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menerima Objek Sengketa pada tanggal 6 Juni 2017 di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang (untuk Penggugat 1) dan diserahkan oleh Ferans Hardi Nata Sembiring pada tanggal 1 April 2017 (untuk Penggugat 2), dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sejak tanggal 1 April 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 22 Juni 2017 maka menurut Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa dan mendapatkan penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan langsung, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan teori ilmu hukum yang berkembang secara dinamis, aturan yang mengatur tentang keputusan tata usaha Negara juga diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan telah final serta menimbulkan akibat hukum yaitu diberhentikannya Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Objek Sengketa *a quo* juga bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *in litis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tertanggal 9 Agustus 2017 telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur Libelli*), yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa mengajukan gugatan *a quo* alasannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh karena Para Penggugat merasa penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga telah jelas memohon batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* yang telah nyata-nyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian Para Penggugat dari Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur Libelli*) adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan Para Pihak sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan Para Pihak;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015, yang berwenang untuk memberhentikan Perangkat Desa adalah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Timbang Lawan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Timbang Lawan (*Tergugat in casu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang terungkap di persidangan dan tidak terbantahkan oleh Para Pihak yang bersengketa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Betseba Br Tarigan diangkat sebagai Kaur Pembangunan Desa Timbang Lawan berdasarkan Surat Nomor : 02/SK/032/DS/2014 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2014 (vide bukti P-11);
2. Bahwa Ngena Ginting diangkat sebagai Kaur Keuangan Desa Timbang Lawan berdasarkan Surat Nomor : 01/SKPD/TL/2016 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 April 2016 (vide bukti P-11);
3. Bahwa Ngena Ginting diangkat sebagai Bendahara Desa Timbang Lawan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Timbang Lawan Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 (vide bukti P-11);
4. Bahwa Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Timbang Lawan Nomor : 141/02, tanggal 29 Maret 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 37



Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Surat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pemberhentian Para Penggugat, kemudian akan dipertimbangkan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Bab III Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015, yang mengatur

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa

Menimbang, bahwa Tergugat membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Camat Namo Rambe Nomor : 26/SK/KD/TL/III/2017, tanggal 23 Maret 2017 yang pada intinya memohon persetujuan untuk mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa (vide bukti T-2) dan disetujui oleh Ketua BPD Desa Timbang

Lawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Camat Namo Rambe menerbitkan Surat Nomor : 141/308, tanggal 29 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Timbang Lawan Kecamatan Namo Rambe, yang ditujukan kepada Kepala Desa Timbang Lawan (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemberhentian Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 di atas oleh karena berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat masih berlaku sampai tahun 2019 dan 2021 yang akan datang, Para Penggugat belum mencapai usia 60 (enam) puluh tahun, bukan terpidana, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa serta tidak melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yaitu Pemberhentian Para Penggugat adalah didasarkan kinerja Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sangat tidak baik yaitu tidak pernah bersedia melakukan tugas dan kewajiban yang Tergugat perintahkan dan sebaliknya memojokkan Tergugat sehingga sangat menghambat jalannya roda pemerintahan Desa Timbang Lawan;

Menimbang, bahwa apabila secara prosedur pemberhentian Para Penggugat dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah menempuh tahapan-tahapan prosedur dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Camat Namo Rambe;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap substansi alasan pemberhentian Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwasanya telah terjadi permasalahan terkait Buku Rekening Tabungan/Kas Desa yang telah dilaporkan pada bulan April 2017 (vide bukti T-11);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Andarianto Tarigan, bahwa banyak keluhan-keluhan terkait dengan kinerja Para Penggugat yang beberapa kali tidak menjalankan tugasnya untuk pelayanan masyarakat (vide Berita Acara Persidangan tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 mengatur bahwasanya Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari persengketaan para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Perangkat Desa diangkat atas inisiatif Kepala Desa guna membantu Kepala Desa dalam tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pengangkatan Para Penggugat dilakukan pada saat Kepala Desa yang lama masih menjabat. Kinerja Para Penggugat menurut Kepala Desa yang baru (Tergugat in casu) tidak dapat mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan makna Perangkat Desa yang tugasnya mendukung Kepala Desa, sedangkan *in casu* Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kepala Desa telah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan Majelis Hakim menilai Tergugat telah berupaya untuk bekerjasama dengan Para Penggugat namun tidak menemukan kecocokan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Tergugat tidak langsung memberhentikan Para Penggugat, namun tetap memberikan kesempatan untuk dapat bekerja sama dengan Para Penggugat sejak Tergugat dilantik yaitu tanggal 18 Mei 2016 (vide bukti T-10) hingga Penerbitan Objek Sengketa tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang memberikan kesempatan tersebut adalah bentuk objektivitas Tergugat dan penerapan asas kehati-hatian dan pengharapan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat telah melalui tahapan prosedur menurut Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 dan memperhatikan asas kehati-hatian dan pengharapan yang layak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa yang baru dikaitkan dengan Persyaratan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa persyaratan umum Perangkat Desa sebagaimana pasal 2 ayat (2) adalah;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Para Penggugat yang pertama adalah perangkat desa yang baru atas nama Muhamad Syahfrizal Suhardi bukan warga Desa Timbang Lawan dan atau tidak bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di Desa Timbang Lawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti KTP Elektronik dan Kartu Keluarga, Muhamad Syahfrizal Suhardi terbukti merupakan warga Desa Timbang Lawan dan telah bertempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Para Penggugat yang kedua adalah Ivo Palentina Br Bangun pada saat diangkat sudah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan melampirkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (fotokopi dari fotokopi), Fotokopi Kartu Pemilih untuk Kepala Daerah dan fotokopi Kartu Keluarga (fotokopi dari fotokopi), sedangkan Tergugat guna mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ivo Palentina Br Bangun (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa terhadap penghitungan usia maka Para Penggugat menghitung usia Ivo Palentina Br Bangun pada saat diangkat adalah 45 (empat puluh lima) Tahun dan Tergugat menghitung 42 (empat puluh dua) tahun;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati perbedaan usia tersebut, Majelis Hakim berpendapat selisih 3 (tiga) tahun penghitungan antara Para Penggugat dan Tergugat pada intinya tidak dapat mengesampingkan pengertian dan makna dasar dari Perangkat Desa yaitu Perangkat Desa di angkat atas inisiatif Kepala Desa guna membantu Kepala Desa dalam tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, apabila menurut Kepala Desa Perangkat Desa tersebut dapat membantu guna mencapai pelayanan masyarakat yang lebih baik untuk memaksimalkan pelayanan publik, maka hal tersebut adalah kewenangan diskresi dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perselisihan usia Ivo Palentina Br Bangun tidak menjadi hambatan apabila menurut Tergugat yang bersangkutan dapat mendukung dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif/diskresi Tergugat namun tetap memperhatikan asas kehati-hatian dan asas permainan yang layak (*fair play*) karena apabila dihitung usia Para Penggugat pun pada saat menjabat/diangkat melebihi usia yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan jika Objek Sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, oleh sebab itu permohonan penundaan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka seluruh dalil gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan untuk itu terhadap gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti relevan yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, dan terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan juga, serta seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 OKTOBER 2017** oleh kami **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17 OKTOBER 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.

dto

DEDY KURNIAWAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

DEWI ROSMAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000.-
Surat-surat panggilan	Rp.	160.000.-
Biaya Materai	Rp.	6.000.-
Biaya Redaksi	Rp	<u>5.000.-</u>
J u m l a h	Rp.	351.000.-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)